



**KOMISI BANDING PATEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta

**PUTUSAN**

**KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 012.1.T/KBP-12/2022

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201401267 yang berjudul "SISTEM PEROLEHAN KEMBALI MINYAK UNTUK PENGOLAHAN HASIL PENGGILINGAN MINYAK SAWIT DAN ENDAPAN BAHAN BAKU PENYULINGAN YANG TERKAIT" dengan Nomor Registrasi 12/KBP/III/2020 yang diajukan oleh TAY SWEE HONG & ANDREW LIEW SHUN BIN, melalui Kuasa Pemohon Banding EVANGELINE S.Sos, SH.MH dari Kantor CV EXALT INDONESIA kepada Komisi Banding Paten tanggal 18 Maret 2020 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan	: P00201401267; -----
Judul Invensi	: SISTEM PEROLEHAN KEMBALI MINYAK UNTUK PENGOLAHAN HASIL PENGGILINGAN MINYAK SAWIT DAN ENDAPAN BAHAN BAKU PENYULINGAN YANG TERKAIT; -----
Pemohon Paten	: TAY SWEE HONG & ANDREW LIEW SHUN BIN; -----
Alamat Pemohon	: 1st Floor, No.1, Lot 82, PH2 Sedco Industrial Estate, Jalan Kilang, Kolombong, 88450 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia; -----
Konsultan KI	: EVANGELINE S.Sos, SH.MH.;-----
Alamat	: CV Exalt Indonesia; ----- Ruko West Park Blok D No. 2, Jalan Raya BSD Barat, Tangerang 15339-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201401267 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- **TENTANG DUDUK PERMASALAHAN** -----

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2014, kami mengajukan permohonan paten dan mengajukan permohonan pemeriksaan Substantif P00201401267.-----**(P-1)**
  2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 kami pengajuan Permohonan ASEAN PATENT EXAMINATION COOPERATION (ASPEC) dengan nomor surat : No.055/exalt/HKI/VIII/2015 tertanggal 20 Agustus 2015.-----**(P-2)**
  3. Bahwa pada tanggal 12 November 2015, kami menerima surat No. HKI.3-HI.05.01.03.2015/04863 tertanggal 02 November 2015 perihal pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan nomor publikasi : 2015/04863. -----**(P-3)**
  4. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 kami mengajukan surat I permohonan Status ASEAN PATENT Examination (ASPEC) No. P00201401267 dengan nomor surat : No.016/exalt/HKI/IV/2016 tertanggal 04 April 2016.-----**(P-4)**
  5. Bahwa pada tanggal 07 November 2016 kami mengajukan surat II mengenai permohonan Status ASEAN PATENT Examination (ASPEC) No. P00201401267 (surat #2) dengan nomor surat : No.079/exalt/HKI/XI/2016 tertanggal 01 November 2016.-----**(P-5)**
  6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 kami mengajukan surat III mengenai permohonan Status ASEAN PATENT Examination (ASPEC) No. P00201401267 dengan nomor surat : No.034/exalt/HKI/V2017 tertanggal 16 Mei 2017.-----**(P-6)**
  7. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 kami menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201401267-TA tertanggal 17 Oktober 2018 perihal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif.-----**(P-7)**

8. Bahwa pada tanggal. 26 Februari 2019 kami menerima surat No. HKI-3-HI-.05.02.01.P00201401267-DKS tertanggal 01 Februari 2019 perihal : Pemberitahuan dianggap ditarik kembali.-----**(P-8)**
9. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 kami mengajukan permohonan peninjauan kembali P00201401267 tertanggal 22 April 2019 yang dimana kami belum menyampaikan tanggapan atas surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tertanggal 17 Oktober 2018. -----**(P-9)**
10. Bahwa pada tanggal 13 September 2019 kami menerima surat No. HKI.3-KI.05.01-366 tertanggal 28 Agustus 2019 perihal Tanggapan atas surat permohonan Peninjauan kembali permohonan paten P00201401267 atas permohonan yang dikabulkan.-----**(P-10)**
11. Bahwa Pada tanggal 02 Oktober 2019 kami memasukan tanggapan kami atas surat no.(10) tersebut di atas dengan nomor surat : 087/exalt/KI/IX/2019 tertanggal 27 September 2019.-----**(P-11)**
12. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 kami menerima surat melalui whatsapp dari ibu Lelas – Pelayanan Teknis Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201401267-TP tertanggal 18 Desember 2019.-----**(P-12)**
13. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 kami memasukan permohonan perpanjangan waktu untuk tanggapan hasil pemeriksaan substantif P00201401267 dengan nomor surat : 053/exalt/KI/II/2020 tertanggal 02 Maret 2020.-----**(P-13)**
14. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 kami memasukkan tanggapan kami untuk Komisi Banding Paten perihal Permohonan Banding atas surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten no (12) tersebut di atas dengan nomor surat : 055/exalt/KI/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020-----  
-----**(P-14)**

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 18 Desember 2019 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor

P00201401267 dengan judul invensi "**SISTEM PEROLEHAN KEMBALI MINYAK UNTUK PENGOLAHAN HASIL PENGGILINGAN MINYAK SAWIT DAN ENDAPAN BAHAN BAKU PENYULINGAN YANG TERKAIT**" diajukan pada tanggal 17 Maret 2020 (data cetak di sistem 18 Maret 2020) sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap alasan penolakan Termohon pada Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04. P00201401267-TP tanggal 18 Desember 2019, sebagai berikut:

a. Bahwa spesifikasi permohonan paten yang berupa deskripsi dan klaim serta gambar yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan No. HKI-3-HI.05.02.04. P00201401267-TP tanggal 18 Desember 2019 tersebut adalah spesifikasi permohonan paten yang disampaikan pada tanggal 27 September 2019 melalui surat tanggapan Pemohon Banding nomor 087/Exalt/KI/IX/2019 perihal Penyerahan perbaikan Deskripsi Paten No. **P00201401267** Judul: **SISTEM PEROLEHAN KEMBALI MINYAK UNTUK PENGOLAHAN HASIL PENGGILINGAN MINYAK SAWIT DAN ENDAPAN BAHAN BAKU PENYULINGAN YANG TERKAIT**;

b. Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HI.05.02.04. P00201401267-TP tanggal 18 Desember 2019 tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Alasan penolakan Permohonan Paten:

Permohonan paten ini diajukan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif : Lampiran 1 Nomor HKI.3-HI. 05.02.01. P00201401267-TA tertanggal 17 Oktober 2018 Mengungkapkan ketidakjelasan dan kekurangan sehubungan dengan patentabilitas, dan Nomor HKI.3-KI. 05.01-366 tertanggal 28 Agustus 2019 Lebih lanjut mengungkapkan atas ketidakjelasan dan kekurangan sehubungan dengan patentabilitas pada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1. Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor 087 /Exalt/KI/IX/20 19 tertanggal 27 September 2019 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif

tahap 1 tersebut dinilai tetap tidak inventif. Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 1 -7 permohonan P00 201401267 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan P00201401267 ini ditolak.

- c. Bahwa kemudian Majelis Banding Paten melakukan pemeriksaan atas permohonan banding Nomor Registrasi 12/KBP/III/2020 untuk permohonan Paten Nomor P00201401267 tersebut dengan jumlah klaim 1 sampai dengan klaim 7 yang disampaikan melalui surat tanggal 27 September 2019 dan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Oktober 2018 Termohon telah menerbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif tahap I dengan nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201401267-TA, yang isinya sebagai berikut:

Hal-hal yang harus diperhatikan:

I. Berdasarkan hasil penelusuran ditemukan dokumen pembanding yakni

- a. D1 = US 6 749,752 B2
- b. D2 = JP 2017301544 A

Hasil pemeriksaan;

Bidang teknik pada klaim mandiri 1 (hal8baris3) disebutkan.. ,suatu sistem membran penyaringan untuk pengolahan " ... .... tidak jelas/tidak dapat dipahami, dimana membran adalah salah satu bagian/benda terkecil dari suatu sistem penyaringan, sehingga dianggap klaim tersebut menjadi suatu sistem penyaringan untuk pengolahan

klaim 1 - 7 tersebut diatas dinilai;

- a. klaim 1 - 7 tidak memiliki kebaruan
- b. klaim 1 - 7 tidak memiliki langkah inventif,
- c. klaim 1 - 7 tidak dapat diterapkan dalam industri,
- d. untuk lebih detilnya lihat US 6 749 752 B2 secara keseluruhan;

- 2) Pada tanggal 1 Februari 2018 Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan dianggap ditarik kembali dengan nomor HKI-3-HI.05.02.06.P00201401267-DKS, yang isinya adalah sebagai berikut:

Alasan dianggap ditarik kembali:

Permohonan paten ini diajukan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif: Nomor HKI.3-HI.05.02.01.P002014 01267-TA tertanggal 17 Oktober 2018 Mengungkapkan ketidakjelasan dan kekurangan sehubungan dengan patentabilitas. Bahwa, sampai batas waktu yang telah

ditentukan, saudara tidak menyampaikan perbaikan deskripsi, klaim dan gambar sebagaimana dinyatakan dalam surat tersebut di atas. Oleh karenanya, tidak adanya perbaikan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, permohonan P00201401267 ini dianggap ditarik kembali;

- 3) Pada tanggal 22 April 2019 melalui surat nomor 057/exalt/KI/1V/2019 Pemohon Banding mengajukan Permohonan Peninjauan kembali;
- 4) Pada tanggal 26 Agustus 2019 melalui surat nomor HKI.3-KI.05.01-354 Termohon mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali Permohonan Paten No. P00201401267;
- 5) Pada tanggal 27 September 2019 melalui surat nomor 087/Exalt/KI/IX/2019 Pemohon Banding telah menyampaikan Perbaikan Deskripsi Permohonan Paten nomor P00201401267 dengan judul **“SISTEM PEROLEHAN KEMBALI MINYAK UNTUK PENGOLAHAN HASIL PENGGILINGAN MINYAK SAWIT DAN ENDAPAN BAHAN BAKU PENYULINGAN YANG TERKAIT”** sebanyak 3 (tiga) rangkap perbaikan deskripsi, dimana istilah “membran” diganti menjadi “penyaringan” sesuai dengan saran pemeriksa pada Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I. Namun demikian Termohon berpendapat bahwa klaim-klaim yang disampaikan melalui surat nomor 087/Exalt/KI/IX/2019 tertanggal 27 September 2019 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut di nilai tetap tidak inventif karena tidak memenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, tanpa dijelaskan secara rinci kenapa klaim 1 sampai dengan klaim 7 tersebut tetap tidak mengandung Langkah inventif;
- 6) Majelis Banding melakukan pemeriksaan terhadap klaim-klaim amandemen yang dijadikan dasar penolakan oleh Termohon sebagai berikut:
  - a) Klaim 1 sampai dengan klaim 7 yang dijadikan dasar penolakan oleh Termohon adalah klaim-klaim yang telah diperbaiki oleh Pemohon Banding dengan mengikuti saran dari Termohon pada Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, yaitu mengganti kalimat “suatu sistem membran penyaringan untuk pengolahan” menjadi “suatu sistem penyaringan untuk pengolahan”, yang mana Majelis Banding menilai penggantian kalimat ini dinilai tidak tepat dan memperluas lingkup perlindungan klaim, karena klaim 1 sampai dengan klaim 7 awal (klaim 1 sampai dengan klaim 7 yang diajukan

menggunakan ASPEC) pada prinsipnya terjemahannya sudah sesuai dengan yang dimaksudkan invensi ini, meskipun masih ada terjemahan yang kurang tepat yaitu istilah frasa “penyaluran pembuangan (17)” yang perlu diubah menjadi “saluran pembuangan (17), sehingga Majelis Banding sepakat untuk menggunakan klaim 1 sampai dengan klaim 7 awal (klaim 1 sampai dengan klaim 7 yang diajukan melalui ASPEC) sebagai objek banding. **Oleh karenanya istilah frasa “penyaluran pembuangan (17)” yang ada pada klaim, seluruh deskripsi dan abstrak perlu diubah menjadi “saluran pembuangan (17)”**;

- b) Klaim 1 sampai 7 awal (klaim 1 sampai dengan klaim 7 yang diajukan melalui ASPEC) telah diberi paten di Malaysia dengan nomor MY-154813 A;
- c) **Analisa Patentabilitas**
- Dokumen Perbandingan yang digunakan saat penolakan oleh Termohon adalah:  
D1: US 2003/0077367 A1  
D2: JP2007301544
  - Setelah dilakukan analisa terhadap kedua dokumen perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa hanya dokumen perbandingan D1 yang relevan dengan invensi ini, sementara dokumen perbandingan D2 adalah kurang relevan, karena membran penyaring yang digunakan dalam sistem yang ada dalam dokumen perbandingan D2 adalah membran ultrafiltrasi, yaitu selulosa yang diregenerasi dan didalam sistem juga tidak terdapat sarana sirkulasi untuk mensirkulasi umpan ke dalam membran penyaringan;
  - Klaim 1 berkaitan dengan “Suatu sistem membran penyaringan (1) untuk pengolahan hasil penggilingan minyak sawit dan endapan bahan baku yang terkait dengan sistem tersebut terdiri atas sedikitnya satu modul penyaringan (2) dengan sejumlah unit membran penyaringan (4) dengan masing-masing unit membran penyaringan tersebut (4) terdiri atas suatu dinding penyaring (10), suatu lintasan (11), suatu ujung masukan (12) yang melaluinya diumpan endapan bahan baku ke dan disirkulasikan melalui

lintasan tersebut (11) dengan ujung masukan tersebut (12) yang dihubungkan ke suatu saluran bawah (13) dan suatu ujung keluaran (14) yang dihubungkan ke suatu saluran atas (15) dan suatu selubung (16) yang menutupi unit membran penyaringan tersebut (4) dengan suatu ruang (18) yang dibentuk di antara permukaan-permukaan luar unit-unit membran penyaringan tersebut (4) dan dinding dalam selubung tersebut (16) dan dengan selubung tersebut (16) yang dihubungkan ke penyaluran pembuangan (17), suatu sarana pengumpan untuk mengumpan endapan bahan baku ke modul penyaringan tersebut (2), suatu sarana sirkulasi untuk menyirkulasi endapan bahan baku yang diumpan ke dalamnya dan suatu penyaluran pembuangan (17) untuk mengeluarkan filtrat, setelah penyaringan, dari sistem tersebut di mana :

ukuran pori-pori dinding penyaring (10) dari unit membran penyaringan keramik (4) berada dalam kisaran 0,01 sampai 0,10 mikron; dan

kapasitas pompa sirkulasi (22) sesuai dengan kapasitas-kapasitas komponen-komponen yang lain dari sistem tersebut (1) untuk menginduksi suatu kecepatan aliran endapan bahan baku sepanjang permukaan dalam dinding penyaring (10) dari unit membran penyaringan individu (4) sebesar antara 2,0 sampai 4,0 meter per detik.

- Klaim 1 dinilai baru berdasarkan dokumen pembanding D1, karena bahan dinding penyaring yang digunakan dalam invensi ini berbeda dengan yang digunakan dalam dokumen pembanding D1, dimana sesuai dengan invensi ini dinding penyaring (10) dari unit penyaring (4) dibuat dari keramik dengan ukuran pori berada dalam kisaran 0,01 sampai 0,10 mikron, sementara pada dokumen pembanding D1 bahan selongsong 18 yang terdapat dalam membran penyaring 10 adalah Stainless steel dengan ukuran pori antara sekitar 0,1 mikron hingga 10 mikron. Selain itu sistem penyaring yang diungkapkan dalam dokumen pembanding D1 tidak terdapat sarana sirkulasi untuk mensirkulasi umpan ke dalam membran penyaringan. Oleh karenanya

klaim 1 dinilai memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

- Klaim 2 sampai dengan klaim 7 adalah klaim turunan dari klaim 1. Karena klaim 1 dinilai baru berdasarkan dokumen pembanding D1 maka klaim 2 sampai dengan klaim 7 juga dinilai baru berdasarkan dokumen pembanding D1. Oleh karenanya klaim 2 sampai dengan klaim 7 dinilai memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Klaim 1 dinilai mengandung langkah inventif karena meskipun di dalam dokumen pembanding D1 (halaman 3 paragraf [0028] telah diungkapkan bahwa ukuran dan bahan selongsong penyaring 18 yang dapat secara mudah dipilih tergantung pada bahan yang akan diolah, zat terlarut yang akan dikeluarkan dari bahan dan media ekstraksi yang digunakan, serta parameter-parameter lain seperti kondisi-kondisi operasi yang diinginkan, tingkat kemurnian yang diinginkan dari miscella, dan produk terlarut yang diisolasi dan disebutkan juga bahwa untuk beberapa aplikasi penyaring mikrofiltrasi yang cocok digunakan adalah yang memiliki ukuran pori antara sekitar 0,1 mikron hingga 10 mikron, hal ini karena dokumen pembanding D1 menggunakan material Stainless steel yang akan sulit mendapatkan membran filtrasi dengan ukuran dibawah 0,1 mikron sehingga langkah pemilihan membran filtrasi berbahan keramik dengan ukuran pori 0,01 sampai 0.10 mikron tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang yang ahli dibidang ini. Selain itu, penggunaan pompa sirkulasi pada sistem sesuai invensi ini akan meningkatkan hasil yang diperoleh karena terjadi pengulangan proses penyaringan. Oleh karenanya klaim 1 dinilai memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Klaim 2 sampai dengan klaim 7 adalah klaim turunan dari klaim 1. Karena klaim 1 dinilai mengandung Langkah inventif berdasarkan dokumen

pembandingan D1, maka klaim 2 sampai dengan klaim 7 juga dinilai mengandung Langkah inventif. Oleh karenanya klaim 2 sampai dengan klaim 7 dinilai memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

- Klaim 1 sampai dengan klaim 7 dinilai memiliki parameter-parameter yang jelas sehingga dapat dibuat secara berulang dengan hasil yang sama. Sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 7 dinilai dapat diterapkan dalam industri. Oleh karenanya klaim 1 sampai dengan klaim 7 dinilai memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa klaim 1 sampai dengan klaim 7 dari Permohonan Paten Nomor **P00201401267 yang berjudul “SISTEM PEROLEHAN KEMBALI MINYAK UNTUK PENGOLAHAN HASIL PENGGILINGAN MINYAK SAWIT DAN ENDAPAN BAHAN BAKU PENYULINGAN YANG TERKAIT”** yang dimohonkan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan: -----

1. **Menerima klaim 1 sampai dengan klaim 7 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 12/KBP/III/2020 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201401267 dengan judul “SISTEM PEROLEHAN KEMBALI MINYAK UNTUK PENGOLAHAN HASIL PENGGILINGAN MINYAK SAWIT DAN ENDAPAN BAHAN BAKU PENYULINGAN YANG TERKAIT” sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**-----

2. **Menyampaikan hasil putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;-----**
3. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.-----**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dengan Ketua Majelis Banding: Ir. Erlina Susilawati, dan Anggota Majelis Banding: Drs. Syafrizal; Ir. Razilu, M.Si., CGCAE; Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.; dan Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Jakarta, 21 April 2022

Ketua Majelis



Ir. Erlina Susilawati

Drs. Syafrizal

Anggota Majelis

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Dr. Eng. Muhammad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.